

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR**PENGGALIAN POTENSI WAJIB PAJAK DALAM RANGKA
EKSTENSIFIKASI PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PEKANBARU TAMPAN**

Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH :

SEVTY INTAN DWIVA
NIM. 01770625276



**PEROGAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : SEVTY INTAN DWIVA
NIM : 01770625276
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
JUDUL : PENGGALIAN POTENSI WAJIB PAJAK DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Pekanbaru, 10 Mei 2020

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING


Sahwitri Triandani, SE, M.Si
NIP. 19820806 200604 2 002

MENGETAHUI



DEKAN

Dr. Drs. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA PROGRAM STUDI


Sahwitri Triandani, SE, M.Si
NIP. 19820806 200604 2 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : SEVTY INTAN DWIVA
NIM : 01770625276
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
JUDUL : PENGGALIAN POTENSI WAJIB PAJAK DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN
TANGGAL UJIAN : 20 MEI 2020

Disetujui Oleh:

KETUA PENGUJI



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003


MENGETAHUI

PENGUJI I



Dr. Mahmuzar, M.Hum
NIP. 19760426 200701 1 016

PENGUJI II



Afrizal, S.Sos, M.Si
NIP. 1969041 9200701 1 025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENGGALIAN POTENSI WAJIB PAJAK DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

OLEH :

SEVTY INTAN DWIVA


Pajak merupakan faktor penting untuk kemandirian negara, setiap kantor pajak berusaha mencapai hasil terbaik, salah satunya KPP Tampan. Penelitian ini dilakukan untuk mencari tau yang dilakukan KPP Tampan dalam meningkatkan penerimaan perpajakan. Jenis penelitian adalah deskriptif. Manfaat penelitian untuk mengetahui cara meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. KPP Tampan melakukan pengiriman SP2DK atau surat permintaan penjelasan data dan keterangan yang dilakukan oleh Account Representative dan melakukan kunjungan langsung. Selanjutnya melakukan Penyuluhan. Hasil dari penelitian diharapkan masyarakat lebih taat membayar pajak sehingga meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya dengan PerDirJen Pajak Nomor PER-21/PJ/2015 tentang tugas dan fungsi seksi ekstensifikasi dan penyuluhan.

Kata kunci : Ekstensifikasi, Potensi, Penyuluhan, PER-21/PJ/2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kita ucapkan, atas limpahan berkat, rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Penggalian Potensi Wajib Pajak dalam Rangka Ekstensifikasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan”**. Yang merupakan salah satu kewajiban untuk bisa lulus dan mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) dari studi program D3 Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat beserta salam tetap tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak yang ikut berperan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis tidak lupa menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw yang senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, perlindungan serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

Orang tuaku tercinta, Ayahanda (Alm) Ruslan S.pd yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa dan Ibunda Rifza SE, terimakasih

atas doa, kasih sayang, dukungan baik moral maupun materil dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik.

Kepada yang tersayang kakak penulis Mutiara Noviza yang telah memotivasi, memberi semangat dan mendoakan keberhasilan penulisan.

Bapak Prof. Dr. H Akhmad Mujahidin, S. Ag, M. Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM., M. Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

6. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M,Si selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan dan Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan, dan membimbing penulis hingga selesainya Tugas Akhir dengan baik.

7. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan.

Kepada Bapak dan Ibu Dosen Prodi D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.

Bapak Sony Sujati selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yang telah member izin penulis dalam melakukan penelitian.

Bang Jackson dan Kak Rahma selaku pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang telah membantu dalam pelaksanaan penulisan Tugas Akhir.

Teman teman Prodi D3 Administrasi Perpajakan 2017 yang telah memberikan dukungan dan semangat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sdra. Rizki yang telah memberikan motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini sampai dengan selesai.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, Mei 2020
Penulis,

Sevty Intan Dwiva
NIM. 01770625276

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Lokasi Penelitian	9
1.5.2 Waktu Penelitian	9
1.5.3 Jenis Data	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	9
1.5.5 Analisis data	10
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	12
2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru	12
2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan	13
2.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan	14
2.4 Uraian Tugas (Job Description) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan	15
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	19
3.1 Tinjauan Teori	19
3.1.1 Pengertian Pajak	19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.2 Fungsi Pajak	19
3.1.3 Jenis Pajak	20
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	21
3.1.5 Pengertian Wajib Pajak.....	22
3.1.6 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	22
3.1.7 Pengertian Ekstensifikasi.....	22
3.1.8 Pengertian Instensifikasi	24
3.1.9 Pengertian Potensi	25
3.1.10 Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Ekstensifikasi	27
3.1.11 Tata Cara Melakukan Ekstensifikasi Wajib Pajak..	28
3.1.12 Hambatan yang di temukan saat Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak.....	46
3.1.13 Penyuluhan Perpajakan	46
3.1.14 Pajak Dalam Pandangan Islam.....	49
3.2 Tinjauan Praktek	50
3.2.1 Penggalian Potensi Wajib Pajak Dalam rangka Ekstensifikasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.....	50
3.2.2 Hasil Wawancara.....	52
3.2.3 Perbandingan Teori, Praktek Penggalian Potensi Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi Penerimaan Pajak.	55
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran.....	59


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Secara Garis Besar Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2019 Di Kpp Pratama Pekanbaru Tampan	7
Tabel 1.2	Data Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib Spt Dan Jenisnya Tahun 2017-2019 Di Kpp Pratama Pekanbaru Tampan	7
Tabel 3.1	Perbandingan Teori, Praktek Penggalian Potensi Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi Penerimaan Pajak	55



UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Oorganisasi KPP Tampan	15
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan suatu negara beriringan dengan perkembangan pembangunan di berbagai sektor, baik sektor ekonomi, sosial budaya hingga pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan dan pemerataan di suatu negara. Pembangunan merupakan fungsi *essensia* suatu negara yang harus mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat dan merupakan amanat dari pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Indonesia sebagai suatu negara tentunya mempunyai rencana keuangan tahunan yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 (satu) tahun anggaran yang terhitung mulai dari Januari sampai dengan 31 desember. Sebagian besar penerimaan negara dalam APBN di dominasi oleh penerimaan perpajakan setidaknya 82,5% (delapan puluh dua koma lima persen) disamping penerimaan negara bukan pajak yakni dari sumber migas dan non migas serta pendapatan bagian laba keuntungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Dengan demikian sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan utama negara yang sangat potensial dan strategis untuk di tingkatkan. RAPBN tahun 2019 disusun dengan memperhatikan kondisi terkini serta prospek perekonomian global maupun domestik ke depan yang tercermin dari asumsi dasar ekonomi makro sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,3 persen;
2. Inflasi masih dapat terkendali dalam kisaran 3,5 persen;
3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada pada Rp14.400 per dolar Amerika Serikat;
4. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3 persen;
5. *Indonesia Crude Price (ICP)* diperkirakan rata-rata mencapai USD70,0 per barel;
6. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 750 ribu barel per hari dan 1.750 rihu harel setarn minyak per hari.

Perekonomian nasional pada 2019 diperkirakan masih melanjutkan tren perbaikan dengan tumbuh sebesar 5,3 persen. Pada tahun 2019, tingkat keyakinan masyarakat akan terus dijaga agar tingkat konsumsi, keberlangsungan usaha, dan investasi tetap meningkat sejalan dengan berlangsungnya Pemilihan Umum baik legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, penyelesaian pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan reformasi kebijakan yang merupakan prioritas utama terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi agar dapat mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi. Dari sisi perdagangan internasional, peningkatan kinerja pertumbuhan ekspor diarahkan pada barang yang berbasis nonkomoditas yang memiliki nilai tambah tinggi, sehingga diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* yang besar terhadap perekonomian. Penerimaan perpajakan yang menjadi sumber utama pendanaan APBN merupakan gambaran kemandirian fiskal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pengertian pajak menurut Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan beberapa definisi mengenai pajak yang telah terurai terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang – undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Upaya dalam meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak adalah dengan melakukan penyempurnaan di berbagai aspek, yakni penyempurnaan peraturan perundang – undanga dan melakukan langkah operasional. Langkah operasional dimaksud salah satunya adalah Ekstensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak merupakan upaya mengoptimalisasi wajib pajak yang masih belum membayar pajak demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ekstensifikasi pajak merupakan wujud dari terlaksananya fungsi pajak yakni fungsi *budgeter* (fungsi anggaran) dari pajak. Fungsi anggaran atau fungsi *budgeter* dari pajak adalah memasukkan uang ke kas negara sebanyak – banyaknya untuk keperluan belanja negara. Dalam fungsi anggaran atau fungsi *budgeter* dari pajak dimana dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan mengoptimalkan dan menggali potensi pajak baik dari objek maupun subjek pajak yang telah memiliki Nomor Pokok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wajib Pajak (NPWP). Adapun fungsi *regulerend* dari pajak yaitu fungsi pajak untuk mengatur sesuatu keadaan dimasyarakat di bidang sosial/ekonomi/politik sesuai dengan kebijakan pemerintah. Fungsi mengatur dari pajak juga dapat diartikan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang letaknya di luar tujuan *fiskal/budgetair*.

Dalam melaksanakan langkah operasional ekstensifikasi pajak, untuk meningkatkan penerimaan pajak perlu juga dilakukan modernisasi perpajakan. Modernisasi perpajakan merupakan perubahan pada layanan sistem administrasi perpajakan demi meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan mengharapkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Modernisasi perpajakan juga memberikan kejelasan terhadap hak dan kewajiban dari wajib pajak dan petugas pajak sehingga proses ekstensifikasi pajak dapat berjalan maksimal dan dapat meningkatkan penerimaan Negara. Konsep modernisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak merupakan wujud dari pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penerapan system administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel. Modernisasi yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak yakni mencakup aspek perubahan struktur organisasi dan sistem kerja Kantor Pelayanan Pajak, perubahan dalam pelayanan terhadap wajib pajak, adanya fasilitas yang memanfaatkan sistem teknologi dan informasi, serta meningkatkan kode etik para petugas pajak untuk menciptakan aparatur pajak yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan modernisasi administrasi perpajakan yaitu, tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi serta tercapainya tingkat produktifitas pegawai pajak yang tinggi sehingga sasaran yang hendak di capai dalam penerapan sistem modernisasi ini adalah dapat memaksimalkan penerimaan pajak. Upaya lain untuk memaksimalkan penerimaan negara, dengan program ekstensifikasi basis wajib pajak yakni upaya meningkatkan jumlah wajib pajak (penambahan jumlah wajib pajak baru). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi.

Berdasarkan ketentuan – ketentuan aturan tersebut maka ekstensifikasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan perluasan objek pajak dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Selain penambahan basis wajib pajak, ekstensifikasi bertujuan membenahi penerimaan negara dan meningkat *tax ratio* dengan sasaran kegiatan meningkatkan kesadaran tentang arti penting pajak demi pembangunan nasional.

Selain itu pula, tujuan ekstensifikasi basis pajak yakni membenahi penerimaan negara dan meningkat *tax ratio*, disamping mewajibkan wajib pajak membayar pajak dengan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya dengan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jumlah wajib pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan terus meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah dalam Nota Keuangan beserta RAPBN 2020, jumlah WP pada 2019 tercatat sebanyak 42 juta. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya sebanyak 38,7 juta WP. Pada 2015, 2016, dan 2017, jumlah WP tercatat sebanyak 30 juta, 32,8 juta, dan 36,0 juta.

Peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar merupakan indikator positif perbaikan cakupan sistem perpajakan dan perluasan basis pengenaan pajak yang erat kaitannya dengan penerimaan pajak. Dari 42 juta NPWP yang tercatat dalam sistem administrasi DJP pada 2019 tersebut, sebanyak 38,7 juta diantaranya merupakan NPWP orang pribadi. Sisanya, yaitu sebanyak 3,3 juta merupakan NPWP badan.

Peningkatan jumlah WP tersebut diikuti dengan perkembangan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan (SPT). Meskipun demikian, pergerakan kepatuhan formal ini lebih fluktuatif dibandingkan penambahan jumlah WP. Menurut pemerintah, tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin kuat – baik dari sisi jumlah WP terdaftar maupun rasio kepatuhan – merupakan fondasi dalam upaya menciptakan sumber penerimaan yang berkelanjutan (*sustainable tax revenue*).

Kpp Tampan hanya memegang 5 kecamatan, kecamatan payung sekaki, tampan, bukit raya, sukajadi dan marpoyan damai, beberapa dari kecamatan ini selalu menunjukkan grafik peningkatan ekonomi yang baik salah satunya yaitu kecamatan tampan, sehingga membantu penerimaan pajak di Kpp tampan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 1 Data Secara Garis Besar Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2019 Di Kpp Pratama Pekanbaru Tampan

No	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian
1.	2017	1.808.160.868.000	1.657.568.109.635	91,67%
2.	2018	1.950.840.787.000	1.650.416.647.369	84,45%
3.	2019	1.991.472.328.000	1.778.740.380.329	89,82%

Sumber: Aportal Kpp Pratama Pekanbaru Tampan 2019

Tabel 1. 2 Data Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib Spt Dan Jenisnya Tahun 2017-2019 Di Kpp Pratama Pekanbaru Tampan

No.	Tahun	Wp terdaftar wajib spt	Badan	OP Non Karyawan	OP Karyawan
1.	2017	81.588	8.158	7.222	66.208
2.	2018	66.49	9.522	7.318	49.609
3.	2019	81.699	9.166	9.940	62.593

Sumber: Aportal Kpp Pratama Pekanbaru Tampan 2019

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk menyusun tugas akhir dengan judul **“PENGALIAN POTENSI WAJIB PAJAK DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar belakang yang diungkapkan maka rumusan masalah nya adalah sebagai berikut :

1. Apa Faktor – faktor yang mempengaruhi kegiatan ekstensifikasi pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan?
2. Bagaimana Tata cara pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan?
3. Hambatan – hambatan apa saja yang ditemukan saat pelaksanaan ekstensifikasi pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya Penulisan Laporan Tugas Akhir, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kegiatan Ekstensifikasi Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.
2. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa yaitu:

- a. Dapat mengaplikasikan teori dan disiplin ilmu yang telah dipelajari terhadap masalah-masalah yang nyata dalam kehidupan dunia kerja.
- b. Mengetahui dan memahami tata cara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dalam melakukan ekstensifikasi guna meningkatkan penerimaan pajak.
- c. Dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada Wajib Pajak melalui penyuluhan terkait pentingnya Taat Pajak.
- d. Meningkatkan serta mencari cara agar dapat mengamankan Penerimaan terhadap Wajib Pajak Baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi Universitas khususnya Program Studi D3 Administrasi Perpajakan yaitu:

- a. Meningkatkan hubungan kerja sama antar Universitas khususnya Program Studi D3 Administrasi Perpajakan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.
- b. Mempromosikan Sumber Daya Manusia yang potensial di Program Studi D3 Administrasi Perpajakan.
- c. Membuka interaksi antar mahasiswa, dosen, dan instansi pemerintah.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Pelaksanaan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan di JL. MR. SM.Amin (Ring Road Arengka II) Pekanbaru.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan 1 Februari 2020- 31 Maret 2020

1.5.3 Jenis Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti bentuk laporan, catatan, dan dokumen melalui KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan pada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Observasi, yaitu dengan cara pengamatan dan pencatatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru tampan.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen, dokumen yang digunakan berupa buku harian, laporan rapat dan catatan kasus dalam pekerjaan.

1.5.5 Analisis data

Analisis data yang dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan yang ada, yaitu dengan metode deskriptif. Suatu cara menyusun data yang sudah ada sedemikian rupa kemudian di analisis dan dihubungkan dengan teori yang sudah diperoleh dan mendukung, kemudian diambil satu kesimpulan dan diakhiri dengan mengemukakan saran yang dianggap perlu.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah susunan dalam masing-masing bab yang dapat diuraikan seperti berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pekanbaru Tampan, Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, dan Uraian Tugas (*Job Description*) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menguraikan gambaran mengenai ekstensifikasi dalam rangka Penggalan Potensi Wajib Pajak guna meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru**

KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.

KPP Pratama Pekanbaru Tampan dibentuk pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung tercapainya tujuan Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Pekanbaru Tampan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, ditetapkan wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebagian wilayah kota Pekanbaru yang meliputi 5 kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Tampan
3. Kecamatan Payung Sekaki

4. Kecamatan Marpoyan Damai
5. Kecamatan Bukit Raya
6. Kecamatan Sukajadi

Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan sebagai wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah wilayah pengembangan kota Pekanbaru dengan kegiatan bisnis yang berkembang pesat di bidang pemerintahan, perdagangan dan jasa. Saat ini, KPP Pratama Pekanbaru Tampan beralamat di Jalan Ring Road Arengka II (Jalan SM Amin), Pekanbaru, Riau.

2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Menjadi unit kerja penghimpun penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara.
2. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan
Melaksanakan tugas pokok dan fungsi direktorat jenderal pajak dalam rangka mendukung penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan:
 - a. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
 - b. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
 - c. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan professional
 - d. Kompensasi yang kompetatif berbasis system manajemen kinerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Adapun bagian/ unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru


Tampan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor
2. Kasubag Umum dan Kepatuhan Internal
3. Kasi Pengolahan Data dan Informasi
4. Kasi Pelayanan
5. Kasi Penagihan
6. Kasi Pemeriksaan
7. Kasi Ekstensifikasi
8. Kasi Pengawasan dan Konsultasi I,II,III,IV
9. Kasi Fungsional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2. 1 Struktur Oorganisasi KPP Tampan



Sumber: Apportal Kpp Pratama Pekanbaru Tampan

2.4 Uraian Tugas (Job Description) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Tugas bagian/unit kerja yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan mempunyai unit kerja masing-masing yaitu :

1. Kepala Kantor

- a. Mengkordinasikan penyusunan rencana kerja kantor pelayanan pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah.
- b. Mengkordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.
- c. Mengkordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kesepahaman sesuai arahan kepala kantor wilayah.

- d. Mengkordinasikan rencana percairan dana strategis dan potensi dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- e. Mengkordinasikan pengelolaan data guna menyajikan informasi perpajakan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Mengkordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor pelayanan pajak.

3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Melakukan pengumpulan, Pencairan dan pengelolaan data, Penyajian informasi perpajakan, Perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, pelayanan dukungan teks komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e- Filing pelaksanaan I-SISMIOP dan SIG serta penyiapan laporan kinerja.

4. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Seksi Penagihan

Adapun tugas seksi penagihan :

- a. Membuat keputusan atas permohonan angsuran /penunda pembayaran piutang pajak dari wajib pajak.
- b. Member Surat Tagihan (ST).
- c. Penerbitan surat pemerintah penagihan sengketa terhadap wajib pajak tertentu (wajib pajak yang mempunyai edikad baik untuk melakukan pembayaran pajak).
- d. Pemeriksaan dalam rangka penagihan.
- e. Memberikan Surat Paksa (SP).
- f. Membuat surat permintaan pemblokiran rekening Bank wajib pajak (apabila wajib pajak memiliki rekening bank).
- g. Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
- h. Membuat daftar usulan penghapusan pajak yang kadaluarsa penagihan pajak.

6. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan usulan pemeriksaan, penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seksi Ekstensifikasi

Prosedur seksi ekstensifikasi perpajakan:

- a. Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan
- b. Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor
- c. Tata cara pemrosesan dan penata dokumen masuk
- d. Tata cara penerbitan surat himbauan untuk ber –NPWP.
- e. Tata cara pencairan data potensi perpajakan dalam rangka membuat fiscal
- f. Tata cara penyelesaian mutasi sebagai objek dan subjek pajak PBB
- g. Tata cara pelaksanaan penelitian individual objek PBB
- h. Tata cara penyelesaian mutasi seluruh objek dan subjek PBB
- i. Tata cara pemeliharaan data objek dan subjek pajak PBB
- j. Tata cara pembentukan / penyempurnaan
- k. Tata cara pembuatan daftar biaya komponen bangunan

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.II.III.IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kerja wajib pajak melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding seksi pengawasan dan konsultan.

9. Seksi Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Penggalian Potensi Wajib Pajak dalam Rangka Ekstensifikasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan :

1. Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Ektensifikasi :
 - a. Target Penerimaan Pajak yang terus meningkat.
 - b. Besarnya jumlah pajak yang harus dicapai.
 - c. Jumlah Wajib Pajak yang terus bertambah.
 - d. Maraknya kegiatan Perpajakan di daerah Modern.
3. Tata Cara Ekstensifikasi :
 - a. SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan data/keterangan)
 - 1) Dikirim oleh Account representative
 - 2) Visit/ kunjungan langsung
 - b. Program penyuluhan
 - 1) Penyuluhan Perpajakan Bagi Wajib Pajak Baru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Penyuluhan Perpajakan Bagi Wajib Pajak Terdaftar

4. Hambatan yang ditemukan saat pelaksanaan Ekstensifikasi pajak :

Jumlah SDM yang terbatas, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui terkait fungsi atau kegunaan pajak dalam kepentingan bernegara, keterjangkauan akan tempat tinggal wajib pajak dan Wajib Pajak yang kurang kooperatif dalam memberikan informasi.

Melihat pentingnya penerimaan pajak, setiap kantor pajak khususnya seksi ekstensifikasi dan penyuluhan selalu mencoba berusaha menggali potensi perpajakan yang ada di ruang lingkup pengawasan serta senantiasa mencari dan menemukan metode-metode baru guna meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya.

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. KPP Tampan diharapkan meningkatkan kerja sama terkait dengan kegiatan ekstensifikasi Pajak, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta seperti Pemda, kelurahan, perusahaan-perusahaan pemberi kerja, asosiasi pedagang, SAMSAT serta mengembangkan kerja sama yang sudah terjalin baik dengan instansi di bawah lingkungan DJP maupun instansi-instansi lainnya diluar lingkungan DJP.
2. KPP Tampan diharapkan terus meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak secara langsung, serta memberikan sosialisasi dan imbauan sesering mungkin kepada masyarakat bagaimana cara mendaftarkan diri

menjadi Wajib Pajak, cara pengisi SPT dan cara pelaporan SPT dan terus memperbaiki strategi-strategi yang digunakan untuk menarik masyarakat agar mau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

3. KPP Tampan diharapkan lebih meningkatkan kualitas kepada Wajib Pajak, baik dalam penambahan fasilitas, keramahan pelayanan, termasuk dalam menampung kritik keluhan Wajib Pajak.
4. Disarankan kepada Wajib Pajak agar lebih aktif lagi menggali informasi mengenai perpajakan dikarenakan saat ini sudah banyak kemudahan yang dapat diperoleh dalam melakukan prosedur perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak agar lebih patuh lagi terhadap Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29.

Boediono. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Diadit Media.

Diana, Lilis. 2014. *Perpajakan-Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.

Mardiasmo, MBA., Ak. 2011. *Perpajakan*. Jakarta: Andi

Pandiangan, Liberti 2014. *Administrasi Perpajakan – Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*, Jakarta : PENERBIT ERLANGGA

Resmi Siti, 2017. *Perpajakan Teori & kasus*. Edisi Ke-10 Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Undang-undangan :

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 *Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Direktorat Jenderal Pajak, 2008) memuat tentang pengertian Wajib Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2012 *Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak*.

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-01/PJ/2019 *Tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka Ekstensifikasi*.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 *Tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan*.

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: SE-51/PJ/2013 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi Wajib Pajak*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

Daftar pertanyaan wawancara dengan pegawai seksi ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan :

1. Seiring dengan perkembangan zaman, tentunya target penerimaan pajak selalu meningkat setiap tahunnya, bagaimana KPP Tampan menyikapi hal ini?
2. Cara-cara apa saja yang diterapkan KPP Tampan dalam rangka meningkatkan Penerimaan Pajak?
3. Apakah selama ini setiap tahunnya target Penerimaan Pajak KPP Tampan selalu tercapai?
4. Siapa saja kira-kira yang terlibat dalam rangka Penggalian Potensi Perpajakan?
5. Kendala apa saja yang biasa ditemukan dalam rangka Penggalian Potensi Perpajakan?
6. Bagaimana KPP Tampan mengatasi kendala tersebut?
7. Selain Penggalian Potensi, dilakukan adanya Penyuluhan. Bagaimana Penyuluhan dilakukan dan apakah ada target yang harus dicapai?
8. Apakah penyuluhan tersebut berdampak pada KPP Tampan, dalam hal penerimaan maupun kepatuhan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENERIMAAN PER JENIS PAJAK TAHUN 2017

URAIAN	TARGET	MPN	DOLLAR	SPI	PKR MINIM	PKR TERIMA	BRUTO	SPKWP	NETTO	NETTO LAJU	PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN NETTO
A. Pajak Penghasilan	774931,312.000	655,226,561,128	-	46,887,238,194	(5,617,220,433)	5,242,536,838	678,095,314,727	1,344,204,137	676,700,010,590	702,310,658,241	87,32	-3,65
1. PPh NON Migas	774931,312.000	654,026,514,157	-	46,887,238,194	(5,301,894,953)	5,242,536,838	678,949,674,996	1,344,204,137	677,605,470,859	697,286,961,275	87,44	-2,82
1.1 PPh Pasal 21	210,502,420.000	194,206,021,429	-	19,688,002,943	(808,600,252)	622,838,514	213,708,282,254	1,344,204,137	212,368,282,254	161,469,950,607	101,52	32,36
1.2 PPh Pasal 22	22,836,975.000	15,774,886,576	-	1,325,579,974	(1,351,364,203)	87,901,435	15,836,823,782	-	15,836,823,782	13,905,118,006	69,35	13,89
1.3 PPh Pasal 22 Impor	12,501,835.000	11,859,336,396	-	1,005,985	(10,055,985)	10,055,985	11,859,336,396	-	11,859,336,396	8,407,586,573	94,86	41,06
1.4 PPh Pasal 23	42,285,613.000	31,017,918,633	-	1,322,385,666	(9,727,730)	133,939,383	31,316,435,946	-	31,316,435,946	29,494,036,423	75,48	8,21
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	43,895,596.000	30,885,367,591	-	11,049,069	(69,957,838)	132,720,844	10,939,399,566	224,786,585	10,714,610,981	10,533,971,878	24,46	1,71
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	104,072,832.000	128,737,185,074	-	400,000	(1,408,763,888)	1,106,906,658	128,435,727,846	111,204,922	128,324,522,924	73,754,986,222	133,30	73,99
1.7 PPh Pasal 26	16,249,801.000	4,327,803,272	-	-	(15,894,032)	188,000	4,312,297,240	-	4,312,297,240	11,203,884,362	26,09	-61,51
1.8 PPh Pasal 26	322,342,696.000	208,716,806,894	-	23,502,496,596	(2,045,886,061)	3,011,895,384	233,185,311,813	1,008,210,630	232,177,101,183	227,669,277,884	72,03	-1,99
1.9 PPh Pasal Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,619,100	0,00	-100,00
1.10 PPh Non Migas Lainnya	73,584,000	26,500,800,292	-	33,545,186	(14,126,000)	236,670,675	26,755,891,153	-	26,755,891,153	160,866,930,270	39,79	42,12
2. PPh MIGAS	-	1,400,045,971	-	4,719,200	(2,309,825,440)	(904,560,269)	(904,560,269)	-	(904,560,269)	5,025,936,866	0,00	-118,00
2.1 PPh Minyak Bumi	-	1,389,242,338	-	4,719,200	(2,309,156,440)	-	(919,518,019)	-	(919,518,019)	5,024,739,366	0,00	-118,31
2.2 PPh Gas Alam	-	10,803,633	-	-	-	-	15,337,833	-	15,337,833	857,400	0,00	1,691,21
2.3 PPh Minyak Bumi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
2.4 PPh Gas Alam Lainnya	-	176,000	-	-	(176,000)	-	-	-	-	2,619,100	0,00	0,00
B. PPh Ganjil	1,032,812,238.000	988,418,333,938	-	50,278,070,312	(13,058,974,211)	12,769,645,678	1,038,406,335,607	57,863,373,630	980,542,961,987	756,533,697,837	84,94	20,91
3. PPh Dalam Negeri	999,815,955.000	907,699,831,684	-	50,278,070,312	(12,445,772,981)	12,740,939,678	998,542,345,133	57,863,373,630	980,678,953,353	760,954,542,302	84,94	20,91
3.1 PPh Impor	30,327,253.000	39,286,782,970	-	-	(69,966,600)	29,940,000	38,542,829,373	-	38,238,878,953,353	23,425,19,403	127,31	63,69
3.2 PPh Impor	2,852,446.000	1,882,862,975	-	-	(67,328,640)	-	1,333,483,333	-	1,333,483,333	1,333,483,333	69,13	93,20
3.3 PPh Impor	181,115,000	283,846,000	-	-	-	-	283,846,000	-	283,846,000	326,242,600	181,11	-64,32
3.4 PPh Impor	198,313,000	282,746,474	-	(17,367,000)	(17,367,000)	-	270,384,474	-	270,384,474	326,242,600	249,63	44,82
3.5 PPh Impor	209,112,000	42,800,045	-	-	-	-	42,800,045	-	42,800,045	15,534,289	63,97	53,26
C. PPh Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,534,289	63,97	53,26
1. PPh Perantara PBB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,989,556	0,00	-100,00
2. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
3. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
4. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
5. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
6. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
7. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
8. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
9. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
10. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
11. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
12. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
13. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
14. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
15. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
16. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
17. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
18. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
19. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
20. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
21. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
22. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
23. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
24. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
25. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
26. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
27. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
28. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
29. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
30. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
31. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
32. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
33. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
34. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
35. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
36. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
37. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
38. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
39. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
40. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
41. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
42. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
43. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
44. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
45. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
46. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
47. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
48. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
49. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
50. PPh Perantara PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
JUMLAH (A + B + C + E)	417,317,000	326,420,058	-	32,537,058	(1,192,000)	325,237,058	325,237,058	-	325,237,058	417,960,542	77,94	-22,18
1. Bea Meterai	262,058,000	195,000,000	-	-	-	195,000,000	195,000,000	-	195,000,000	195,000,000	74,41	0,00
2. Penjualan Berda Meterai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
3. PTL	69,744,000	51,717,963	-	-	-	-	51,717,963	-	51,717,963	51,897,424	74,15	-0,35
4. Bunga Penagihan PPh	30,327,253.000	32,488,049	-	-	(1,192,000)	31,306,049	31,306,049	-	31,306,049	76,802,552	30,62	-59,24
5. Bunga Penagihan PPh	-	46,213,046	-	-	-	46,213,046	46,213,046	-	46,213,046	30,628,620	0,00	50,88
6. Bunga Penagihan PPh	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	63,631,946	1,17	-98,43
7. Bunga Penagihan PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
8. PPh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
9. PPh Batu Bara	1,808,160,868.000	1,624,171,523,124	-	96,116,308,406	(21,672,226,654)	18,112,882,516	1,716,776,687,392	59,207,577,757	1,657,569,109,635	1,459,294,506,176	91,67	13,59

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PENERIMAAN PER JENIS PAJAK TAHUN 2018

URAIAN	TARGET	MPN	DOLLAR	SPM	PRK KIRIM	PRK TERIMA	PRK TERIMA	BRUTTO	SPMWP	NETTO	NETTO LALU	PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN NETTO
A. Pajak Non Migas	1.151.512,57	683.662,136	1.362.063,19	63.370.039	891	111	232.804.483	745.850.685	1.496.606.936	677.650.976	676.700.000	81,15	10,00
B. Pajak Migas	1.015.152,57	683.668,985	1.363.263,21	63.370.039	891	111	232.804.483	745.850.685	1.496.606.936	677.650.976	676.700.000	81,15	10,00
1.1 PPH Pasal 21	217.263,019	217.263,019	1.119,35	21.682.588	500	1	32.532.698	268.246.344	1.496.606.936	1.496.606.936	1.496.606.936	76,04	25,51
1.2 PPH Pasal 22	22.051,557	11.869,956	150,15	1.569,176	808	35	692,236	32.445.432	1.496.606.936	1.496.606.936	56,44	21,41	
1.3 PPH Pasal 22 Impor	4.860,257	13.053,174	406,00	3.986,053	14	25	172,451	33.166.912	1.496.606.936	1.496.606.936	88,03	11,04	
1.4 PPH Pasal 23	41.493,056	34.433,180	106,00	1.246,381	116	25	172,451	34.616.096	1.496.606.936	1.496.606.936	83,37	9,08	
1.5 PPH Pasal 25/29 OP	32.050,854	13.583,398	110,00	24.350,831	95	18	75,111	13.635.367	1.496.606.936	1.496.606.936	42,60	27,44	
1.6 PPH Pasal 25/29 Badan	165,034	149,034	0,00	3,100,000	16	7	242,919	149.270.820	1.496.606.936	1.496.606.936	89,88	15,59	
1.7 PPH Pasal 26	5.547,995	7.077,449	0,00	38.837,669	551	5	2.192	7.049.133	1.496.606.936	1.496.606.936	127,06	63,47	
1.8 PPH Final	283.560,996	206.629,908	869,00	1.599,199	11	19	967,622	2.464.888,176	1.496.606.936	1.496.606.936	86,93	6,16	
1.9 PPH Fisikal Luar Negeri	105,029	33.619,767	0,00	593,340	799	32	0,00	33.619,767	1.496.606.936	1.496.606.936	32,01	99,88	
1.10 PPH Non Migas Lainnya	105,029	593,340	799,00	593,340	799	32	0,00	145.181,066	1.496.606.936	1.496.606.936	116,95	116,95	
2. PPH Migas	115,778	593,340	799,00	593,340	799	32	0,00	145.181,066	1.496.606.936	1.496.606.936	115,78	115,78	
2.1 PPH Minyak Bumi	115,778	593,340	799,00	593,340	799	32	0,00	145.181,066	1.496.606.936	1.496.606.936	115,78	115,78	
2.2 PPH Gas Alam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
2.3 PPH Minyak Bumi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
2.4 PPH Gas Alam Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
B. Pajak Dalam Negeri	1.036,148	909,341	207,790	73.420,236	381	13	853,380	1.022.888	1.496.606.936	1.496.606.936	86,26	8,67	
1. PPN Dalam Negeri	995,996	909,341	207,790	73.420,236	381	13	853,380	1.022.888	1.496.606.936	1.496.606.936	86,26	8,67	
2. PPN Impor	37,937	3.094,349	267,00	3.094,349	267	4	2,033	767.926,234	1.496.606.936	1.496.606.936	40,71	18,70	
3. PPhBM Dalam Negeri	1.886,349	28.803,000	1.022,888	1.022,888	1	1	0,00	1.022,888	1.496.606.936	1.496.606.936	3,55	-96,47	
4. PPhBM Impor	28,803	132,402	263,00	132,402	263	1	0,00	120.406,801	1.496.606.936	1.496.606.936	41,93	-55,47	
5. PPN Lainnya	287,129	26,969	729,00	26,969	729	6	0,00	6.507,740	1.496.606.936	1.496.606.936	50,94	-49,17	
6. PPhBM Lainnya	12,775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
C. PBB dan BPHTB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
1. Pendapatan PBB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
a. PBB Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
b. PBB Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
c. PBB Pertambangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
d. PBB Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
e. PBB Perambangan Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
f. PBB Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
g. PBB Peramban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
h. PBB lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
D. Pendapatan PPh DTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
1. PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
2. PPh Pasal 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
3. PPh pasal 22 Impor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
4. PPh Pasal 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
5. PPh Pasal 25/29 OP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
6. PPh Pasal 25/29 Badan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
7. PPh Pasal 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
8. PPh Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
9. PPh Non Migas lainnya DTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
JUMLAH D	589,156	708,682	939,00	9,326,558	30	17	3,200	687.835,977	1.496.606.936	1.496.606.936	116,75	111,49	
E. Pajak Lainnya	463,775	180,000	0,00	463,775	0,00	0,00	0,00	165.000,000	1.496.606.936	1.496.606.936	35,58	-15,38	
1. Bea Meteral	463,775	180,000	0,00	463,775	0,00	0,00	0,00	165.000,000	1.496.606.936	1.496.606.936	35,58	-15,38	
2. Penjualan Benda Meteral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
3. PTL	123,003	10,526	494,00	10,526	494	19	0,00	34.305,191	1.496.606.936	1.496.606.936	27,89	-33,67	
4. Bunga Penghasilan PPh	0,00	469,077	734,00	469,077	734	4	0,00	469,077,734	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	915,03	
5. Bunga Penghasilan PPhBM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
6. Bunga Penghasilan PPhBM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
7. Bunga Penghasilan PPhBM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
8. PB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
9. PPh Batu Bara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.606.936	1.496.606.936	0,00	0,00	
JUMLAH (A + B + C + D + E)	1.954,249	1.642,394	688,400	136,800	224,830	30	805,926	1.776.415,371	123,998,724	1.650.416,647	1.657.969,109	84,45	-0,43

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENERIMAAN PER BULAN, PER JENIS PAJAK, DAN PERSEKTOR TAHUN 2019

PENCAPAIAN & PERTUMBUHAN KANTOR PER JENIS PAJAK 2019 (Netto)						
Jenis Pajak	Target	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Pertumbuhan	Capaian	Kontribusi
PPN dan PPhBM	1,119,737,531,000	996,100,887,035	909,698,934,214	9,50%	88,96%	55,69%
411211 - PPN Dalam Negeri	1,069,459,459,000	953,297,031,711	869,354,123,754	9,66%	89,14%	53,29%
411212 - PPN Impor	45,941,541,000	42,098,047,738	37,705,066,520	11,65%	91,63%	2,35%
411221 - PPhBM Dalam Negeri	2,296,537,000	595,495,361	887,843,203	-32,93%	25,93%	0,03%
411219 - PPh Lainnya	172,299,000	106,437,086	172,369,241	-38,25%	61,77%	0,01%
411229 - PPhBM Lainnya	1,867,161,000	1,356,840	1,579,073,535	-99,91%	0,07%	0,00%
411222 - PPhBM Impor	534,000	2,518,299	457,961	449,89%	471,59%	0,00%
PPh Non Migas	870,734,403,000	788,251,003,408	711,883,026,909	10,73%	90,53%	44,07%
411121 - PPh Pasal 21	376,022,355,000	342,601,022,764	309,945,144,840	10,54%	91,11%	19,15%
411128 - PPh Final & FLN	327,770,968,000	268,424,449,086	268,098,759,490	0,12%	81,89%	15,01%
411126 - PPh Pasal 25/29 Badan	62,328,267,000	78,068,031,666	56,512,385,434	38,14%	125,25%	4,36%
411124 - PPh Pasal 23	46,828,638,000	46,486,799,728	35,533,010,926	30,83%	99,27%	2,60%
411125 - PPh Pasal 25/29 OP	16,182,324,000	16,793,719,601	13,655,207,240	22,98%	103,78%	0,94%
411127 - PPh Pasal 26	4,982,816,000	8,081,991,500	3,699,204,334	118,48%	162,20%	0,45%
411122 - PPh Pasal 22	22,288,619,000	15,368,867,177	13,359,273,392	15,04%	68,95%	0,86%
411123 - PPh Pasal 22 Impor	14,288,298,000	12,387,430,444	11,046,421,486	12,14%	86,70%	0,69%
411129 - PPh Non Migas Lainnya	42,118,000	38,691,442	33,619,767	15,09%	91,86%	0,00%
411131 - PPh Final & FLN	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
PPh Migas	-	138,467,076	103,112,909	34,29%	na	0,01%
411111 - PPh Minyak Bumi	-	137,983,743	100,535,243	37,25%	0,00%	0,01%
411113 - PPh Minyak Bumi Lainn	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
411112 - PPh Gas Alam	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
411119 - PPh Gas Alam Lainnya	-	483,333	2,577,666	-81,25%	0,00%	0,00%
PL dan PIB	1,000,394,000	820,952,554	922,528,461	-11,01%	82,06%	0,05%
PBB dan BPHTB	-	3,429,070,256	5,078,381,334	-32,48%	0,00%	0,19%
TOTAL	1,991,472,328,000	1,788,740,380,329	1,627,685,983,827	9,89%	89,82%	100,00%

Kontribusi & Pertumbuhan Persektor (Netto)					
Kategori	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kontribusi	Pertumbuhan
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	573,752,272,688	515,922,819,691	32,08%	11,21%
F	Konstruksi	395,605,793,525	303,488,765,351	22,12%	30,35%
O	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	223,559,936,811	231,772,491,335	12,50%	-3,54%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	95,757,662,428	83,845,116,360	5,35%	14,21%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	74,603,440,879	61,533,028,697	4,17%	21,24%
Total 5 Sektor Dominan		1,363,279,106,331	1,196,562,221,434	76,21%	13,93%
Diluar 5 Sektor Dominan		425,461,273,998	431,123,762,393	23,79%	-1,31%
TOTAL		1,788,740,380,329	1,627,685,983,827	100%	9,89%

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENYULUHAN TAHUN 2017

Tahun : 2013 2014 2015 2016 **2017** 2018 2019 2020

Bulan : Desember

I. Calon WP (proporsi 18.42 %)

Unit Kerja	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi Per Bulan												Realisasi s.d. Bulan ini	Capaian	Jumlah Peserta	
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			Bulan ini	s.d. Bulan ini
KPP Pratama Pekanbaru Tampan	Penyuluhan tentang Hak dan Kewajiban WP Potensial	Calon Wajib Pajak Potensial	Kelas Pajak/Klinik Pajak	Langsung		7	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	4	57.14%	0	533
U M L A H						7	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	4	57.14%	0	533

II. WP Baru(proporsi 26.32 %)

Unit Kerja	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi Per Bulan												Realisasi s.d. Bulan ini	Capaian	Jumlah Peserta	
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			Bulan ini	s.d. Bulan ini
KPP Pratama Pekanbaru Tampan	Penyuluhan tentang Hak dan Kewajiban WP Potensial	WP Potensial	Kelas Pajak/Klinik Pajak	Langsung	10	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	4	40%	0	238
U M L A H						10	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	4	40%	0	238

III. WP Terdaftar(proporsi 55.26 %)


























































































Unit Kerja	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi Per Bulan												Realisasi s.d. Bulan ini	Capaian	Jumlah Peserta	
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			Bulan ini	s.d. Bulan ini
KPP Pratama Pekanbaru Tampan	Penyuluhan Kepada WP-OP dengan Segmentasi Tertentu	WP Potensial	Workshop/Bimbingan Teknis	Langsung	21	0	5	10	2	2	0	0	0	0	0	17	0	36	171.43%	0	1,203
U M L A H						21	0	5	10	2	2	0	0	0	0	17	0	36	171.43%	0	1,203

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENYULUHAN TAHUN 2018

No	Jenis Kegiatan	Tema	Waktu	Tempat	Jumlah	
1	Sosialisasi dengan Mengunjungi WP	Penyuluhan Kepada Calon WP Potensial	11/12/2018	Hotel Pangeran Pekanbaru	130	  
2	Tax Goes To School	Penyuluhan Kepada Calon WP Masa Depan (X-XII SMA)	08/11/2018	SMA DHARMA LOKA PEKANBARU	120	  
3	Tax Goes To School	Penyuluhan Kepada Calon WP Masa Depan (VII-IX SMP)	21/09/2018	SMA Islam As-Shofa Pekanbaru	39	  
4	Sosialisasi dengan Mengunjungi WP	Penyuluhan Kepada Calon WP Potensial	06/09/2018	Hotel Pangeran Pekanbaru	94	  
5	Sosialisasi dengan Mengunjungi WP	Penyuluhan Kepada WP Baru	29/08/2018	Mall Citra Plaza	30	  
6	Kelas Pajak/Klinik Pajak	Penyuluhan Kepada WP Badan	08/08/2018	Aula KPP Pratama Pekanbaru Tampan	10	  
7	Kelas Pajak/Klinik Pajak	Penyuluhan Kepada WP Badan	07/08/2018	Aula KPP Pratama Pekanbaru Tampan	16	  
8	Tax Goes To School	Penyuluhan Kepada Calon WP Masa Depan (VII-IX SMP)	11/07/2018	SMAN 5 PEKANBARU	70	  
9	Sosialisasi dengan Mengunjungi WP	Penyuluhan Kepada Calon WP Potensial	11/07/2018	Mall Sentral Komersial Aengka	17	  
10	Tax Goes To Campus	Penyuluhan Kepada Bendahara	23/04/2018	Universitas Riau	17	  
11	Sosialisasi dengan Mengunjungi WP	Penyuluhan Kepada WP OP Pegawai/Karyawan Melalui Pembeni Kerja	12/04/2018	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Be	26	  
12	Sosialisasi dengan Mengunjungi WP	Penyuluhan Kepada Bendahara	06/04/2018	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	30	  
13	Tax Goes To Campus	Penyuluhan Kepada Calon WP Masa Depan (Perguruan Tinggi)	05/04/2018	Universitas Muhammdiyah Riau	96	  
14	Sosialisasi dengan Mengunjungi WP	Penyuluhan Kepada Pembeni Kerja Swasta	23/03/2018	PT Riau Sarana Medika	20	  
15	Sosialisasi dengan Mengunjungi WP	Penyuluhan Kepada Bendahara	20/03/2018	Kantor Dit Reskrim Polda Riau	20	  
16	Sosialisasi dengan Mengunjungi WP	Penyuluhan Kepada WP OP Pegawai/Karyawan Melalui Pembeni Kerja	12/03/2018	Kantor Kesehatan Kelas II Pekanbaru	22	  
17	Sosialisasi dengan Mengunjungi WP	Penyuluhan Kepada WP OP Pegawai/Karyawan Melalui Pembeni Kerja	09/03/2018	Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Riau	39	  
18	Sosialisasi dengan Mengunjungi WP	Penyuluhan Kepada Bendahara	08/03/2018	Kantor Camat Tampan	20	  
19	Tax Goes To School	Penyuluhan Kepada Calon WP Masa Depan (X-XII SMA)	02/03/2018	SMAN 5 Pekanbaru	25	  
20	Sosialisasi dengan Mengunjungi WP	Penyuluhan Kepada Bendahara	01/03/2018	Kantor Camat Sukajadi	30	  
21	Talkshow Radio	Penyuluhan tentang Hak dan Kewajiban WP Potensial	28/02/2018	Radio Smartfm	0	  
22	Sosialisasi dengan Mengunjungi WP	Penyuluhan Kepada WP OP Pegawai/Karyawan Melalui Pembeni Kerja	27/02/2018	PLN (Persero) Wilayah Riau	29	  
23	Sosialisasi dengan Mengunjungi WP	Penyuluhan Kepada WP OP Pegawai/Karyawan Melalui Pembeni Kerja	26/02/2018	Sekretariat Daerah Provinsi Riau	42	  
24	Workshop/Bimbingan Teknis	Penyuluhan Kepada WP OP Pegawai/Karyawan Melalui Pembeni Kerja	23/02/2018	Batalyon Arhanud 13 Pekanbaru	128	  
25	Sosialisasi dengan Mengunjungi WP	Penyuluhan Kepada Pembeni Kerja Swasta	21/02/2018	PT Charoen Pokphard Jaya Farm	19	  
26	Sosialisasi dengan Mengunjungi WP	Penyuluhan Kepada WP OP Pegawai/Karyawan Melalui Pembeni Kerja	21/02/2018	Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	20	  
27	Sosialisasi dengan Mengunjungi WP	Penyuluhan Kepada WP OP Pegawai/Karyawan Melalui Pembeni Kerja	20/02/2018	Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31	  
28	Kelas Pajak/Klinik Pajak	Penyuluhan Kepada WP Baru	15/02/2018	KPP Pratama Pekanbaru Tampan	30	  
29	Sosialisasi dengan Mengunjungi WP	Penyuluhan Kepada WP OP Pegawai/Karyawan Melalui Pembeni Kerja	05/02/2018	Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pku	20	  
30	Sosialisasi dengan Mengunjungi WP	Penyuluhan tentang Hak dan Kewajiban Bendahara	31/01/2018	Kantor Bappeda Kota Pekanbaru	30	  

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENYULUHAN TAHUN 2019

No	Jenis Kegiatan	Tema	Waktu	Tempat	Jumlah			
1	Tax Goes To School	Penyuluhan Kepada Calon WP Masa Depan (X-XII SMA)	22/11/2019	SMA Negeri 4 Pekanbaru	107			
2	Tax Goes To School	Penyuluhan Kepada Calon WP Masa Depan (VII-IX SMP)	22/11/2019	SMP AI - Ulum Islamic School Pekanbaru	43			
3	Tax Goes To School	Penyuluhan Kepada Calon WP Masa Depan (IV-VI SD)	22/11/2019	Sekolah Dasar AI - Ulum Islamic School Pekanbaru	45			
4	Kelas Pajak/Klinik Pajak	Penyuluhan Kepada WP Baru	05/11/2019	KPP Pratama Pekanbaru Tampan	19			
5	Tax Goes To School	Penyuluhan Kepada Calon WP Masa Depan (X-XII SMA)	15/10/2019	Aula KPP Pratama Pekanbaru Tampan	50			
6	Sosialisasi dengan Mengunjungi WP	Penyuluhan Kepada Calon WP Potensial	03/10/2019	Hotel Pangeran Pekanbaru	97			
7	Tax Goes To Campus	Penyuluhan Kepada Calon WP Masa Depan (Perguruan Tinggi)	19/09/2019	Aula KPP Pratama Pekanbaru Tampan	35			
8	Tax Goes To School	Penyuluhan Kepada Calon WP Masa Depan (X-XII SMA)	26/08/2019	SMA Negeri 5 Pekanbaru	111			
9	Workshop/Bimbingan Teknis	Penyuluhan Kepada Bendahara	11/07/2019	Hotel Ayola First Point Hotel	78			
10	Sosialisasi dengan Mengunjungi WP	Penyuluhan Kepada Calon WP Potensial	19/06/2019	Gedung PLUT-KUMKM Provinsi Riau	29			
11	Workshop/Bimbingan Teknis	Penyuluhan Kepada WP	24/04/2019	Hotel Swiss Bellin SKA Pekanbaru	23			
12	Workshop/Bimbingan Teknis	Penyuluhan Kepada WP OP dengan Segmentasi Tertentu	14/03/2019	Aula KPP Pratama Pekanbaru Tampan	20			
13	Sosialisasi dengan Mengunjungi WP	Penyuluhan Kepada WP Baru	11/03/2019	PUSKESMAS SIDOMULYO	18			
14	Sosialisasi dengan Mengunjungi WP	Penyuluhan Kepada WP Baru	06/03/2019	Hotel Ayola First Point	26			
15	Sosialisasi dengan Mengunjungi WP	Penyuluhan Kepada WP Baru	05/03/2019	Hotel Grand Elite Komplek Riau Business Centre	19			
16	Tax Goes To Campus	Penyuluhan Kepada Calon WP Masa Depan (Perguruan Tinggi)	28/02/2019	UIN SUSKA	17			
17	Kelas Pajak/Klinik Pajak	Penyuluhan Kepada WP Baru	28/02/2019	Aula KPP Pratama Pekanbaru Tampan	6			
18	Sosialisasi dengan Mengunjungi WP	Penyuluhan Kepada WP Baru	28/02/2019	Kantor Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I	29			
19	Tax Goes To Campus	Penyuluhan Kepada Calon WP Masa Depan (Perguruan Tinggi)	27/02/2019	Universitas Riau	37			
20	Workshop/Bimbingan Teknis	Penyuluhan Kepada WP OP Pegawai/Karyawan Melalui Pemberi Kerja	27/02/2019	Dinas PUPR Provinsi Riau	26			
21	Sosialisasi dengan Mengunjungi WP	Penyuluhan Kepada WP Baru	27/02/2019	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau	40			
22	Tax Goes To Campus	Penyuluhan Kepada Calon WP Masa Depan (Perguruan Tinggi)	26/02/2019	Universitas Muhammadiyah Riau	28			
23	Kelas Pajak/Klinik Pajak	Penyuluhan Kepada WP Baru	26/02/2019	Aula KPP Pratama Pekanbaru Tampan	4			
24	Kelas Pajak/Klinik Pajak	Penyuluhan Kepada Calon WP Potensial	21/02/2019	Aula KPP Pratama Pekanbaru Tampan	19			
25	Kelas Pajak/Klinik Pajak	Penyuluhan Kepada WP Baru	19/02/2019	Aula KPP Pratama Pekanbaru Tampan	8			
26	Kelas Pajak/Klinik Pajak	Penyuluhan Kepada WP Baru	12/02/2019	Aula KPP Pratama Pekanbaru Tampan	4			
27	Kelas Pajak/Klinik Pajak	Penyuluhan Kepada WP Badan	07/02/2019	Ikatan Wanita Pengusaha Property	22			
28	Kelas Pajak/Klinik Pajak	Penyuluhan Kepada WP Baru	07/02/2019	Aula KPP Pratama Pekanbaru Tampan	4			
29	Workshop/Bimbingan Teknis	Penyuluhan Kepada Bendahara	18/01/2019	Hotel Grand Elite Komplek Riau Business Centre	48			
30	Workshop/Bimbingan Teknis	Penyuluhan Kepada WP OP Pegawai/Karyawan Melalui Pemberi Kerja	10/01/2019	Aula Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Riau	26			



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 UIN SUSKA RIAU	KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id
Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/388/2020 Sifat : Biasa Lampiran : - Perihal : <u>Bimbingan Laporan Penelitian</u>	Pekanbaru, 21 Januari 2020 M 25 Jumadil Awwal 1441 H
Kepada Yth. Sahwitri Triandani, SE, M.Si Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru	
Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa : Nama : Sevty Intan Dwiva NIM : 01770625276 Jurusan : D-III Perpajakan Semester : VI (Enam)	
adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: "Penggalian Potensi Wajib Pajak dalam Rangka Ekstensifikasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan" .Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudarasebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas. Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.	
Dekan  Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM NIP. 19620512 196903 1 003	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/389/2020
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Penelitian**

Pekanbaru, 21 Januari 2020 M
 25 Jumadil Awwal 1441 H

Kepada
 Yth. Kepala
 Kantor Wilayah
 Direktorat Jendral Pajak Provinsi Riau
 Jln. Jenderal Sudirman No. 247

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Sevty Intan Dwiva
 NIM. : 01770625276
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan **Izin Penelitian** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "**Penggalan Potensi Wajib Pajak dalam Rangka Ekstensifikasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan**" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP RIAU**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO 247 PEKANBARU 28116
TELEPON NO.(0761) 28201 FAKSIMILE NO.(0761) 28202 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS

Nomor : ND- 87 W/PJ.02/2020

Yth. : Kepala KPP Pratama Pekanbaru Tampan
D a r i : Kepala Kantor
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Izin Riset
Tanggal : 10 Februari 2020

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor Un.04/F.VII/PP.00.9/389/2020, tanggal 21 Januari 2020 hal permohonan izin penelitian riset atas:

nama / NIM : Sevty Intan Dwiva / 01770625276
perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
judul Skripsi : Penggalan Potensi Wajib Pajak dalam Rangka Ekstensifikasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

dengan ini Kepala Kanwil DJP Riau memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirimkan melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikianlah disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor,
Plt. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan
dan Hubungan Masyarakat

Syarifuddin Syafri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sevty Intan Dwiva lahir di Pekanbaru pada tanggal 27 September 1998 yang merupakan anak kedua dari 2 bersaudara dari Ayah yang bernama Ruslan S.Pd. dan Ibu bernama Rifza S.E.

Penulis menyelesaikan pendidikan TK (Taman kanak-kanak) di TK Kartika 1-22 Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru pada tahun 2004-2005, setelah itu penulis melanjutkan Sekolah Dasar di SD Negeri 021 Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru pada tahun 2005-2011. Penulis melanjutkan pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP 4 Kota Pekanbaru pada tahun 2011-2014. Selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA 1 Kota Pekanbaru pada tahun 2014-2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan mengambil jurusan Diploma 3 Administrasi Perpajakan pada tahun 2017-2020.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan selama 2 bulan, yaitu dari bulan Agustus sampai dengan September 2019. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Penulis mengajukan penelitian Tugas Akhir dengan judul **“Penggalian Potensi Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan”**. Akhirnya pada tanggal 20 Mei 2020 penulis mengikuti Ujian Munaqasah dalam sidang Diploma (D3) Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)